



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 062 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

b. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat : 1. bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Sumatera Selatan

(lembaran Negara...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurusutamaan Gender;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender di Daerah;
 12. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 003 Tahun 2013 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Badan Daerah adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri

dari Sekretariat...

- dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
11. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) adalah pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
 12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
 13. Eselon adalah jabatan struktural.

BAB II
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini terbentuklah Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN
Pasal 3

1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan unsur Pelaksanaan Teknis Daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
2. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAGIAN KEDUA
TUGAS
Pasal 4

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas :

1. melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
2. menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat untuk memberdayakan keluarga, melalui Pengurusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan

Kesejahteraan...

- Kesejahteraan Keluarga untuk terwujudnya Kelembagaan dan Pemberdayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera;
3. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan.

BAGIAN KETIGA

FUNGSI

Pasal 5

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai Fungsi :

- a. pelaksanaan Kegiatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. penyelenggaraan Program Pengurusutamaan Gender;
- c. penyelenggaraan Program Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. penyelenggaraan Program Pemberdayaan Keluarga;
- e. penyelenggaraan Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
- f. penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- g. penyelenggaraan Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana serta perencanaan program dan anggaran;
- h. perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- i. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan Instansi Pemerintahan, LSM Swasta dan Masyarakat di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang Ketatausahaan, Organisasi Tatalaksana, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Bupati.

BAGIAN KEEMPAT

ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan.

c. bidang...

- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengurusan Gender; dan
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
- e. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bidang Analisa Data dan Penyebaran Informasi.
- f. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; dan
 - 2. Sub Bidang Bina Institusi dan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

PARAGRAF I
KEPALA BADAN
Pasal 7

Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas, meliputi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan urusan di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. membina dan melaksanakan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. mengelola Kesekretariatan meliputi Perencanaan Umum dan Keuangan;
- f. melaksanakan Pengawasan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris...

SEKRETARIS BADAN

Pasal 9

Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan program kerja dilingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. menyiapkan bahan Administrasi, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan;
- c. mengelola Administrasi Kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas dan kersipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Laporan dan Evaluasi pelaksanaan program dilingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Badan dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Umum;

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan, mengelola data dan penyusunan rencana dan kegiatan Sub Bagian Umum;
2. mengurus tata naskah Badan dan kersipan, perjalanan dinas, humas serta rumah tangga dilingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
3. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang investaris kantor;
4. mengurus administrasi kepegawaian dan pengumpulan bahan pembinaan disiplin Pegawai dilingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

- b. Kepala Sub Bagian Keuangan;

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan, mengelola data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
2. mengurus surat permintaan pembayaran dan surat Perintah membayar;
3. mengurus Akuntansi dan Laporan Keuangan;

4. mengurus...

4. mengurus perhitungan anggaran dilingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
1. menyiapkan bahan, mengolah data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
 2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program di Lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 3. menyiapkan bahan pengendalian dan monitoring program dilingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 4. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 5. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Badan.

PARAGRAF 2
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Sub Bidang Pengurusutamaan Gender

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dibantu oleh :

- a. kepala sub...

- a. Kepala Sub Bidang Pengurusutamaan Gender (PUG);
Kepala Sub Bidang Pengurusutamaan Gender, mempunyai tugas :
1. menyiapkan bahan, mengolah data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengurusutamaan Gender;
 2. menyiapkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di Sub Bidang Pengurusutamaan Gender;
 3. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penguatan kelembagaan serta mekanisme Pengurusutamaan Gender pada lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga non-Pemerintah;
 4. menyiapkan bahan pelaksanaan Pengurusutamaan Gender dalam pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Hukum dan HAM, Politik, Lingkungan dan Sosial Budaya;
 5. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender;
 6. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan Gender;
 7. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Pasal 14

Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan, mengolah data dan penyusunan kegiatan Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. menyiapkan bahan teknis di Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dalam bidang peningkatan kualitas hidup perempuan terhadap kekerasan, perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena Bencana, Tenaga Kerja, Perempuan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat serta Perlindungan Anak;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait dan Lembaga lainnya di Bidang Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak;
6. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

bidang keluarga...

